



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Fachri;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/17 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kejaksaan No 17, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juliagus Saragih;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/13 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kapten Maulana Lubis No 7c Gg Asal, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD FACHRI** dan Terdakwa II. **JULIAGUS SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 85,54 (delapan puluh lima koma lima puluh empat) gram, dan 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru dengan berat 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **MUHAMMAD FACHRI** selama **11 (sebelas)** tahun dan Terdakwa II. **JULIAGUS SARAGIH** selama **12 (dua belas)** tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)**, subsidair selama **6 (enam)** bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 14 (empat belas) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
 - 3 ½ (tiga setengah) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER;
 - 1 (satu) helai tissue;
 - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah/kos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I **MUHAMMAD FACHRI** bersama dengan Terdakwa II **JULIAGUS SARAGIH** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gang Madrasah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang mana Para Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Klas II.B Tanjung Pura yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat dan keberadaan saksi sebagian besar berada di wilayah yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Stabat, melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 85,54 (delapan puluh lima koma lima puluh empat) gram, dan 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru dengan berat 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram”, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sepakat Pasar 6,5 Tanjung Beringin, Kel. Kebun Lada, Kec. Hinai, Kab. Langkat, Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUHERMAN TANJUNG alias BEMBENG dan ARIFIN SITEPU atas perbuatan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir warna biru merek rolex dan 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau muda merek Spiderman dengan Nomor Laporan Polisi LP/A/110/V/Spkt.Satnarkoba/Polres Lkt/Polda Sumut (Para Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap SUHERMAN TANJUNG alias BEMBENG diketahui bahwa SUHERMAN TANJUNG alias BEMBENG mendapatkan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki bernama HERI SUSANTO, lalu Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap HERI SUSANTO (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.30 di dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan yang mana Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek “Polo Star” yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang diakui oleh HERI SUSANTO bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap HERI SUSANTO, lalu HERI SUSANTO mengakui barang bukti berupa pil ekstasi yang dimiliki SUHERMAN TANJUNG diperoleh dari HERI SUSANTO, yang mana HERI SUSANTO memperoleh dari temannya yang bernama MUHAMMAD FACHRI (Terdakwa I), kemudian Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang diketahui berada di Pelangi Resident yang beralamat di Jalan Danau Singkarak Gang Madrasah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, kemudian sekira pukul 00.15 Wib Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat sampai di Pelangi Resident diketahui bahwa Terdakwa I berada di kamar nomor A7, kemudian Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan 1 (satu) orang temannya yaitu Terdakwa II yang sedang berada di kamar tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan:

- 1 (satu) kotak tisu warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dan sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping lemari;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) bungkus pembalut wanita merek "Laurier" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) pecahan kecil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan di atas meja

yang menurut keterangan Terdakwa I masih terdapat sisa narkotika jenis pil ekstasi di rumah kos yang ditinggali Terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos No. 18 yang beralamat di Jalan Darussalam Gg. Turi II, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan merek rolex warna biru yang mana sama seperti yang dimiliki oleh SUHERMAN TANJUNG;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi;
- 1 (satu) buah kunci kamar kos milik Terdakwa I;

kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I, lalu diakui oleh Terdakwa I bahwa 14 (empat belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi adalah milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa I diinterogasi oleh anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat, Terdakwa I mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II bahwa teman Terdakwa II yang bernama SAWAL ingin memesan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian Terdakwa I menuju kos Pelangi Resident untuk menemui Terdakwa II yang mana Terdakwa II mengatakan hendak meminjam kamar kos nomor A7 yang disewa Saksi NADIA UMAIYAH dengan alasan untuk menaruh barang-barang milik Terdakwa II yang akan berpindah kos, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari RAHMAD als DATOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Aceh di daerah Simalingkir Medan yang mana Terdakwa I menerima pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir, yang sudah terjual sebanyak 10 (sepuluh) butir, 2 ½ (dua setengah) butir digunakan Terdakwa I, dan sisanya sebanyak 17 ½ (tujuh belas setengah) butir yang ditemukan dan disita oleh Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat, yang mana Terdakwa I menerima keuntungan dari hasil menjual pil ekstasi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per butir yang diterima dari RAHMAD als DATOK (DPO), kemudian Terdakwa I mengatakan sudah sekitar 4 (empat) bulan dan 2 (dua) kali menerima dan membantu RAHMAD als DATOK (DPO) menjualkan narkoba jenis pil ekstasi;

Bahwa anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan interogasi terhadap Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa II untuk Terdakwa II jual bersama dengan Terdakwa I, yang mana barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu Terdakwa II peroleh dari RAHMAD als DATOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib yang diambil oleh Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, kemudian harga dari masing-masing bungkus sabu dalam bungkus sedang seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per gram, sedangkan dalam bungkus besar seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) per ons, dan keuntungan yang Terdakwa II peroleh apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), sedangkan keuntungan yang diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa II mengatakan sudah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan Terdakwa II dan Terdakwa I bekerja sama dengan RAHMAD als DATOK untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 86/IL.1.0106/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru, dengan rincian:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu:

- Berat bruto : 90,66 (sembilan puluh koma enam puluh enam) gram;
- Berat bersih : 85,54 (delapan puluh lima koma lima puluh empat) gram;

2. 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru:

- Berat bruto : 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram;
- Berat bersih : 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3284/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I **MUHAMMAD FACHRI** bersama dengan Terdakwa II **JULIAGUS SARAGIH** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Danau Singkarak Gang Madrasah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang mana Para Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Klas II.B Tanjung Pura yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat dan keberadaan saksi sebagian besar berada di wilayah yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPidana yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Stabat, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 85,54 (delapan puluh lima koma lima puluh empat) gram, dan 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru dengan berat 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram,” perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Sepakat Pasar 6,5 Tanjung Beringin, Kel. Kebun Lada, Kec. Hinai, Kab. Langkat, Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUHERMAN TANJUNG alias BEMBENG dan ARIFIN SITEPU atas perbuatan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi sejumlah 10 (sepuluh) butir warna biru merek rolex dan 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna hijau muda merek Spiderman dengan Nomor Laporan Polisi LP/A/110/V/Spkt.Satnarkoba/Polres Lkt/Polda Sumut (Para Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap SUHERMAN TANJUNG alias BEMBENG diketahui bahwa SUHERMAN TANJUNG alias BEMBENG mendapatkan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki bernama HERI SUSANTO, lalu Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap HERI SUSANTO (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.30 di dalam sebuah ruko yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan yang mana Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek “Polo Star”

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang diakui oleh HERI SUSANTO bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap HERI SUSANTO, lalu HERI SUSANTO mengakui barang bukti berupa pil ekstasi yang dimiliki SUHERMAN TANJUNG diperoleh dari HERI SUSANTO, yang mana HERI SUSANTO memperoleh dari temannya yang bernama MUHAMMAD FACHRI (Terdakwa I), kemudian Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang diketahui berada di Pelangi Resident yang beralamat di Jalan Danau Singkarak Gang Madrasah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, kemudian sekira pukul 00.15 Wib Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat sampai di Pelangi Resident diketahui bahwa Terdakwa I berada di kamar nomor A7, kemudian Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan 1 (satu) orang temannya yaitu Terdakwa II yang sedang berada di kamar tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan:

- 1 (satu) kotak tissu warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai tissu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar dan sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping lemari;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) bungkus pembalut wanita merek "Laurier" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merek "Sampoerna" yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) pecahan kecil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan di atas meja

yang menurut keterangan Terdakwa I masih terdapat sisa narkotika jenis pil ekstasi di rumah kos yang ditinggali Terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos No. 18 yang beralamat di Jalan Darussalam Gg. Turi II, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan ditemukan:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan merek rolex warna biru yang mana sama seperti yang dimiliki oleh SUHERMAN TANJUNG;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi;
- 1 (satu) buah kunci kamar kos milik Terdakwa I;

kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I, lalu diakui oleh Terdakwa I bahwa 14 (empat belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi adalah milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah Terdakwa I diinterogasi oleh anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat, Terdakwa I mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II bahwa teman Terdakwa II yang bernama SAWAL ingin memesan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian Terdakwa I menuju kos Pelangi Resident untuk menemui Terdakwa II yang mana Terdakwa II mengatakan hendak meminjam kamar kos nomor A7 yang disewa Saksi NADIA UMAIYAH dengan alasan untuk menaruh barang-barang milik Terdakwa II yang akan berpindah kos, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari RAHMAD als DATOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Warkop Aceh di daerah Simalingkir Medan yang mana Terdakwa I menerima pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir, yang sudah terjual sebanyak 10 (sepuluh) butir, 2 ½ (dua setengah) butir digunakan Terdakwa I, dan sisanya sebanyak 17 ½ (tujuh belas setengah) butir yang ditemukan dan disita oleh Tim Personil Sat Narkoba Polres Langkat, yang mana Terdakwa I menerima keuntungan dari hasil menjual pil ekstasi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per butir yang diterima dari RAHMAD als DATOK (DPO), kemudian Terdakwa I mengatakan sudah sekitar 4 (empat) bulan dan 2 (dua) kali menerima dan membantu RAHMAD als DATOK (DPO) menjualkan narkotika jenis pil ekstasi;

Bahwa anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan interogasi terhadap Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa barang bukti berupa diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa II untuk Terdakwa II jual bersama dengan Terdakwa I, yang mana barang bukti berupa diduga narkotika jenis sabu Terdakwa II peroleh dari RAHMAD als DATOK

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib yang diambil oleh Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, kemudian harga dari masing-masing bungkus sabu dalam bungkus sedang seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per gram, sedangkan dalam bungkus besar seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) per ons, dan keuntungan yang Terdakwa II peroleh apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), sedangkan keuntungan yang diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa II mengatakan sudah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan Terdakwa II dan Terdakwa I bekerja sama dengan RAHMAD als DATOK untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 86/IL.1.0106/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru, dengan rincian:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu:
 - Berat bruto : 90,66 (sembilan puluh koma enam puluh enam) gram;
 - Berat bersih : 85,54 (delapan puluh lima koma lima puluh empat) gram;
2. 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru:
 - Berat bruto : 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram;
 - Berat bersih : 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3284/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

"Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy S. Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib di sebuah kamar kos A7 kos Pelangi Resident di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib. Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU tentang tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap SUHERMAN TANJUNG bahwasanya dia memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari HERI SUSANTO, atas hasil keterangan tersebut, dilakukan Pengembangan untuk menangkap HERI SUSANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 20 Personil Sat Narkoba Polres berhasil mengamankan HERI SUSANTO di dalam sebuah ruko di Jln. Gatot Subroto, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, kemudian tim melakukan interogasi terhadap HERI SUSANTO perihal kepemilikan narkotika jenis pil eskstasi yang ditemukan dari SUHERMAN TANJUNG, kemudian HERI SUSANTO mengakui bahwa pil ekstasi milik SUHERMAN TANJUNG adalah pil ekstasi yang diperoleh darinya, kemudian HERI SUSANTO mengakui bahwa pil ekstasi tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama MUHAMMAD FACHRI;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengembangan untuk menangkap MUHAMMAD FACHRI yang diketahui berada di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di sebuah kos Resident Pelangi, dan tim pun segera menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa cara Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH yakni hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib, saat Personil Sat Narkoba Polres Langkat telah berada di sekitar lokasi Pelangi Resident, Personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD FACHRI berada di dalam kamar A7, selanjutnya Personil Sat Narkoba Polres Langkat masuk kedalam areal kos-kosan tersebut dan menuju kamar A7, setelah berada didepan kamar A7, Personil Sat Narkoba Polres Langkat masuk dan melihat Terdakwa MUHAMMAD FACHRI bersama dengan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH, kemudian Personil Sat Narkoba Polres Langkat langsung mengamankan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi, 3 ½ (tiga setengah) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam, 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER, 1 (satu) helai tisu, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam kamar A7 tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak tissue warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan samping lemari dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai, Kemudian pembalut wanita (soptex) merk LAURIER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) pecahan kecil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan diatas meja kemudian barang bukti lain yang ditemukan dari kamar A7 tersebut berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting warna merah, kemudian di Jln. Darussalam Gg.Turi II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dirumah kos No.18 yang ditempati oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHRI ditemukan 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi ditemukan dibawah lemari pakaian yang dibalut sarung kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening, kemudian dari kamar kos tersebut ditemukan juga 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, , 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama RAHMAD Als DATOK, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH adalah untuk dijual;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH sedang duduk di dalam kamar kos tersebut, yang mana kamar tersebut milik seorang perempuan yang bernama NADIA;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Prisah K. Tarigan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib di sebuah kamar kos A7 kos Pelangi Resident di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib. Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU tentang tindak pidana Narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap SUHERMAN TANJUNG bahwasanya dia memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari HERI SUSANTO, atas hasil keterangan tersebut, dilakukan Pengembangan untuk menangkap HERI SUSANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 20 Personil Sat Narkoba Polres berhasil mengamankan HERI SUSANTO di dalam sebuah ruko di Jln. Gatot Subroto, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, kemudian tim melakukan interogasi terhadap HERI SUSANTO perihal kepemilikan narkoba jenis pil eskasi yang ditemukan dari SUHERMAN TANJUNG, kemudian HERI SUSANTO mengakui bahwa pil ekstasi milik SUHERMAN TANJUNG adalah pil ekstasi yang diperoleh darinya, kemudian HERI SUSANTO mengakui bahwa pil ekstasi tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama MUHAMMAD FACHRI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengembangan untuk menangkap MUHAMMAD FACHRI yang diketahui berada di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di sebuah kos Resident Pelangi, dan tim pun segera menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa cara Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH yakni hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib, saat Personil Sat Narkoba Polres Langkat telah berada di sekitar lokasi Pelangi Resident, Personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD FACHRI berada di dalam kamar A7, selanjutnya Personil Sat Narkoba Polres Langkat masuk kedalam areal kos-kosan tersebut dan menuju kamar A7, setelah berada didepan kamar A7, Personil Sat Narkoba Polres Langkat masuk dan melihat Terdakwa MUHAMMAD FACHRI bersama dengan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH, kemudian Personil Sat Narkoba Polres Langkat langsung mengamankannya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi, 3 ½ (tiga setengah) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam, 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER, 1 (satu) helai tisu, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar A7 tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak tissue warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan samping lemari dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai, Kemudian pembalut wanita (soptex) merk LAURIER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) pecahan kecil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan diatas meja kemudian barang bukti lain yang ditemukan dari kamar A7 tersebut berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting warna merah, kemudian di Jln. Darussalam Gg.Turi II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dirumah kos No.18 yang ditempati oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHRI ditemukan 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi ditemukan dibawah lemari pakaian yang dibalut sarung kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening, kemudian dari kamar kos tersebut ditemukan juga 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu)

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama RAHMAD Als DATOK, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH adalah untuk dijual;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH sedang duduk di dalam kamar kos tersebut, yang mana kamar tersebut milik seorang perempuan yang bernama NADIA; Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Heri Susanto als Hery Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib di sebuah kamar kos A7 kos Pelangi Resident di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang duduk disebuah kursi didalam ruko yang Saksi jaga, yang mana Saksi diamankan bersama dengan teman Saksi HERNANDA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari selipan bawah meja dihadapan Saksi, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, kemudian 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, kemudian 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan dibawah meja, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver ditemukan dari HERNANDA, kemudian 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam ditemukan dari Saksi;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam adalah milik Saksi, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang didapat dari dalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver milik HERNANDA dan 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Saksi dan HERNANDA;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah campuran apabila Saksi dan Terdakwa HERNANDA menghisap sabu;
- Bahwa Saksi mencampurnya agar ketika Saksi menghisap sabu tersebut asapnya lebih banyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana HERNANDA mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama panggilan IBUNG seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Saksi dengan SUHERMAN TANJUNG yakni Karena Saksi yang mencari tau pil ekstasi yang ditanyakan oleh SUHERMAN TANJUNG;
- Bahwa SUHERMAN TANJUNG mengatakan bahwa ada yang ingin membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa pil ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dengan cara memesannya melalui handphone;
- Bahwa awalnya SUHERMAN TANJUNG ingin memesan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi namun yang tersedia hanya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh SUHERMAN TANJUNG;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana narkotika jenis pil ekstasi tersebut diserahkan Terdakwa MUHAMMAD FACHRI kepada SUHERMAN TANJUNG;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib di di sebuah kamar kos A7 kos Pelangi Resident di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa I diamankan bersama dengan teman Terdakwa I Terdakwa JULIAGUS SARAGIH;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi, 3 ½ (tiga setengah) butir pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam, 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER, 1 (satu) helai tisu, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar A7 tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak tissue warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan samping lemari dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai, Kemudian pembalut wanita (soptex) merk LAURIER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) pecahan kecil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan diatas meja kemudian barang bukti lain yang ditemukan dari kamar A7 tersebut berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting warna merah, kemudian di Jln. Darussalam Gg.Turi II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dirumah kos No.18 yang Terdakwa I tempati ditemukan 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi ditemukan dibawah lemari pakaian yang dibalut sarung kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening, kemudian dari kamar kos tersebut ditemukan juga 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, , 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi, 3 ½ (tiga setengah) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos adalah milik Terdakwa I,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam adalah milik Terdakwa JULIAGUS SARAGIH;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari RAHMAD AIS DATOK;
- Bahwa Terdakwa JULIAGUS SARAGIH ada memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada Terdakwa I;
- Bahwa HERI SUSANTO adalah orang yang memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual pil ekstasi kepada HERI SUSANTO sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa I sudah menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada HERI SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa I belum menerima uang hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari HERI SUSANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I memiliki narkoba pil ekstasi adalah untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa I menjual narkoba jenis pil ekstasi sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana narkoba pada tahun 2019 divonis selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya HERI SUSANTO memesan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi namun yang tersedia hanya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang saudara lakukan tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib di di sebuah kamar kos A7 kos Pelangi Resident di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa II diamankan bersama dengan teman Terdakwa II Terdakwa MUHAMMAD FACHRI;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) butir pil yang diduga

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



narkotika jenis pil ekstasi, 3 ½ (tiga setengah) butir pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam, 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER, 1 (satu) helai tisu, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar A7 tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak tissue warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan samping lemari dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai, Kemudian pembalut wanita (soptex) merk LAURIER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) pecahan kecil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan diatas meja kemudian barang bukti lain yang ditemukan dari kamar A7 tersebut berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting warna merah, kemudian di Jln. Darussalam Gg.Turi II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dirumah kos No.18 yang Terdakwa MUHAMMAD FACHRI tempati ditemukan 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi ditemukan dibawah lemari pakaian yang dibalut sarung kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening, kemudian dari kamar kos tersebut ditemukan juga 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi, 3 ½ (tiga setengah) butir pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos adalah milik Terdakwa MUHAMMAD FACHRI, sedangkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa ketika Terdakwa II memesan narkotika jenis sabu kepada RAHMAD Als DATOK, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa MUHAMMAD FACHRI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II pernah memesan narkotika jenis sabu atau pil ekstasi kepada Terdakwa MUHAMMAD FACHRI;

- Bahwa Terdakwa II memesan narkotika jenis sabu atau pil ekstasi tersebut karena teman Terdakwa II yang bernama SAWAL memesan pil ekstasi kepada Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa MUHAMMAD FACHRI untuk memesan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FACHRI memperoleh narkotika jenis sabu atau pil ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama RAHMAD Als. DATOK;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk diperjual belikan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk diperjual belikan;

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana narkotika pada tahun 2019 divonis selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang saudara lakukan tersebut;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 14 (empat belas) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
- 3 ½ (tiga setengah) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam;
- 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER;
- 1 (satu) helai tissue;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah/kos.

dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 86/IL.1.0106/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru, dengan rincian: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu: Berat bruto : 90,66 (sembilan puluh koma enam puluh enam) gram, Berat bersih : 85,54 (delapan puluh lima koma lima puluh empat) gram, 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru: Berat bruto : 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, Berat bersih : 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3284/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib di sebuah kamar kos A7 kos Pelangi Resident di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib. Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU tentang tindak pidana Narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap SUHERMAN TANJUNG bahwasanya dia memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari HERI SUSANTO, atas hasil keterangan tersebut, dilakukan Pengembangan untuk menangkap HERI SUSANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 20 Personil Sat Narkoba Polres berhasil mengamankan HERI SUSANTO di dalam sebuah ruko di Jln. Gatot Subroto, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, kemudian tim melakukan interogasi terhadap HERI SUSANTO perihal kepemilikan narkoba jenis pil eskasi yang ditemukan dari SUHERMAN TANJUNG, kemudian HERI SUSANTO mengakui bahwa pil ekstasi milik SUHERMAN TANJUNG adalah pil ekstasi yang diperoleh darinya, kemudian HERI SUSANTO mengakui bahwa pil ekstasi tersebut

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprolehnya dari temannya yang bernama MUHAMMAD FACHRI (Terdakwa I);

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengembangan untuk menangkap MUHAMMAD FACHRI (Terdakwa I) yang diketahui berada di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di sebuah kos Resident Pelangi, dan tim pun segera menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa cara Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yakni hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib, saat Personil Sat Narkoba Polres Langkat telah berada di sekitar lokasi Pelangi Resident, Personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FACHRI berada di dalam kamar A7, selanjutnya Personil Sat Narkoba Polres Langkat masuk kedalam areal kos-kosan tersebut dan menuju kamar A7, setelah berada didepan kamar A7, Personil Sat Narkoba Polres Langkat masuk dan melihat Terdakwa I MUHAMMAD FACHRI bersama dengan Terdakwa II JULIAGUS SARAGIH, kemudian Personil Sat Narkoba Polres Langkat langsung mengamankan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi, 3 ½ (tiga setengah) butir pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam, 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER, 1 (satu) helai tisu, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam kamar A7 tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak tissue warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan samping lemari dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai, Kemudian pembalut wanita (soptex) merk LAURIER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) pecahan kecil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan diatas meja kemudian barang bukti lain yang ditemukan dari kamar A7 tersebut berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting warna merah, kemudian di Jln. Darussalam Gg.Turi II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dirumah kos No.18 yang ditempati oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHRI ditemukan 14 (empat belas) butir pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi ditemukan dibawah lemari pakaian yang dibalut sarung kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening, kemudian dari kamar kos tersebut ditemukan juga 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa II JULIAGUS, yang mana Terdakwa I MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa II JULIAGUS SARAGIH mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama RAHMAD Als DATOK, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa JULIAGUS SARAGIH adalah untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 86/IL.1.0106/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 17 ½ (tujuh

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru, dengan rincian: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu: Berat bruto : 90,66 (sembilan puluh koma enam puluh enam) gram, Berat bersih : 85,54 (delapan puluh lima koma lima puluh empat) gram, 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru: Berat bruto : 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, Berat bersih : 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3284/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil diduga ekstasi warna biru adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusun berturut-turut dengan dakwaan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I **Muhammad Fachri** dan Terdakwa II **Juliagus Saragih** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat perbedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “percobaan ataupun permufakatan jahat” dalam “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Para Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Para Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil ekstasi warna biru, dengan rincian: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu: Berat bruto : 90,66 (sembilan puluh

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh enam) gram, Berat bersih : 85,54 (delapan puluh lima koma lima puluh empat) gram, 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil ekstasi warna biru: Berat bruto : 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, Berat bersih : 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram sebagaimana Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 86/IL.1.0106/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3284/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUHAMMAD FACHRI dan JULIAGUS SARAGIH berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 17 ½ (tujuh belas setengah) butir pil ekstasi warna biru adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib di sebuah kamar kos A7 kos Pelangi Resident di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 14.30 Wib. Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU tentang tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasi,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap SUHERMAN TANJUNG bahwasanya dia memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari HERI SUSANTO, atas hasil keterangan tersebut, dilakukan Pengembangan untuk menangkap HERI SUSANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 20 Personil Sat Narkoba Polres berhasil mengamankan HERI SUSANTO di dalam sebuah ruko di Jln. Gatot Subroto, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, kemudian tim melakukan interogasi terhadap HERI SUSANTO perihal kepemilikan narkoba jenis pil eskstasi yang ditemukan dari SUHERMAN TANJUNG, kemudian HERI SUSANTO mengakui bahwa pil ekstasi milik SUHERMAN TANJUNG adalah pil ekstasi yang diperoleh darinya, kemudian HERI SUSANTO mengakui bahwa pil ekstasi tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama MUHAMMAD FACHRI (Terdakwa I);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Personil Sat Narkoba Polres Langkat melakukan pengembangan untuk menangkap MUHAMMAD FACHRI (Terdakwa I) yang diketahui berada di Jln. Danau Singkarak Gang Madrasah, Kel.Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di sebuah kos Resident Pelangi, dan tim pun segera menuju ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa cara Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yakni hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib, saat Personil Sat Narkoba Polres Langkat telah berada di sekitar lokasi Pelangi Resident, Personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FACHRI berada di dalam kamar A7, selanjutnya Personil Sat Narkoba Polres Langkat masuk kedalam areal kos-kosan tersebut dan menuju kamar A7, setelah berada didepan kamar A7, Personil Sat Narkoba Polres Langkat masuk dan melihat Terdakwa I MUHAMMAD FACHRI bersama dengan Terdakwa II JULIAGUS SARAGIH, kemudian Personil Sat Narkoba Polres Langkat langsung mengamankannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) butir pil yang narkoba jenis pil ekstasi, 3 ½ (tiga setengah) butir pil yang narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam, 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER, 1 (satu) helai tisu, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil, 1 (satu) unit HP android merk VIVO

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar A7 tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak tissu warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan samping lemari dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai, Kemudian pembalut wanita (soptex) merk LAURIER yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 3 (tiga) butir dan 1 (satu) pecahan kecil yang narkotika jenis pil ekstasi warna biru yang ditemukan diatas meja kemudian barang bukti lain yang ditemukan dari kamar A7 tersebut berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru, timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting warna merah, kemudian di Jln. Darussalam Gg.Turi II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dirumah kos No.18 yang ditempati oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHRI ditemukan 14 (empat belas) butir pil yang narkotika jenis pil ekstasi ditemukan dibawah lemari pakaian yang dibalut sarung kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening, kemudian dari kamar kos tersebut ditemukan juga 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic warna ungu, 1 (satu) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah kunci rumah / kos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa II JULIAGUS, yang mana Terdakwa I MUHAMMAD FACHRI dan Terdakwa II JULIAGUS SARAGIH mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama RAHMAD Als DATOK, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD FACHRI dan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa JULIAGUS SARAGIH adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menentukan dalam kapasitas yang mana Para Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *"percobaan ataupun permufakatan jahat"* dalam *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, haruslah pula dilakukan Para Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi elemen *"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis berkeyakinan konteks perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan adanya temuan narkoba golongan I tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta yang utuh adalah melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I, karena niat batin yang ada pada diri Para Terdakwa jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkoba golongan I dimaksud, dalam hal ini adalah untuk melakukan peredaran gelap Narkoba, yang menurut Majelis permufakatan jahat dalam Undang-Undang a quo secara *expressis verbis* bergantung pada prasyarat utama adanya dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat, yang hal mana berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah membentuk fakta mengenai adanya permufakatan jahat antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk menjual Narkoba golongan I tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama untuk menjual narkoba golongan I tersebut dari fakta hukum telah dilakukan oleh Para Terdakwa, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat, dari fakta hukum dipersidangan yang dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis telah memenuhi semua unsur adanya *"permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut oleh Para Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pernafatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 14 (empat belas) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
- 3 ½ (tiga setengah) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam;
- 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER;
- 1 (satu) helai tissue;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah/kos.

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb



yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Fachri dan Terdakwa II Juliagus Saragih tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 14 (empat belas) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
 - 3 ½ (tiga setengah) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1 (satu) buah kotak tissue warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus pembalut (softex) merk LAURIER;
 - 1 (satu) helai tissue;
 - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk NEVADA warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci rumah/kos.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Afifah Khairunnisa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Stb